

EVALUASI RKPD INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN



TRIWULAN II

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dilakukan terhadap 3 Program dan 8 Kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan, dengan belum usainya Pandemi COVID-19 pemerintah pusat dan daerah masih banyak memerlukan anggaran untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 dan agenda lainnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dianggarkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Laporan ini juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2022. Disadari bahwa laporan ini mempunyai kelemahan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak sebagai bahan perbaikan kedepannya.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 22 Juli 2022

Inspektur,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD	8
BAB III KESIMPULAN	11
3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2022	11
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2022.	



BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan PD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang



lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 157 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis seperti pandemi COVID-19 serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2022.



1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.



1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2022.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

1.2.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berdasarkan realisasi anggaran.
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan



kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA, PENYERAPAN DANA KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN RKPD

2.1 Capaian Target Kinerja, Penyerapan Dana Program

Urusan dalam pencapaian target kinerja dan dana program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui 3 Program, 8 Kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan anggaran awal tahun 2022 sebesar Rp 7.487.170.195,00 sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp4.215.396.714,- atau 58,36% dengan capaian fisik 72,65 % (sedang). Sesuai dengan daftar terlampir.

2.2 Kendala dalam Pelaksanaan Program Kegiatan

Pada triwulan II ini terdapat 1 Program Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum dapat dilaksanakan, yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan ini ditunda pelaksanaannya dari target awal dalam rencana aksi triwulan II menjadi paling lambat triwulan IV. Hal ini dilakukan sebab terkendala dalam ketersediaan Narasumber dari BPKP untuk pelaksanaan Bimtek SPIP terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan karena keterbatasan anggaran Sub Kegiatan.



Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dapat terlaksana sesuai dengan rencana anggaran yang tersedia saat ini.

2.3 Rencana Tindak Lanjut Program Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Merupakan program utama dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ketersediaan anggaran pada program ini sangat menentukan kelancaran tugas dalam pengawasan pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Daerah secara berkala. Anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah dalam 7 kali penugasan /7 bulan kerja dengan jumlah objek pemeriksaan (obrik) 100, yang terdiri dari : 20 Perangkat Daerah, 72 Nagari, dan 8 Sekolah. Sementara sesuai dengan aturan yang ada, minimal 1 kali dalam 2 tahun seluruh obrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan (686 obrik terdiri dari : 41 Perangkat Daerah, 182 Nagari, 385 SD dan 78 SLTP) harus dilakukan pengawasan secara berkala. Oleh karena perlu di ajukan rencana tindak lanjut untuk penambahan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Merupakan program pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, antara lain : Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi



serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Verifikasi dan Penegakan Integritas.

Dalam pelaksanaan program kegiatan ini, setiap perangkat daerah perlu mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat terkait aturan, tatacara dan tahapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan tugas tersebut diatas. Untuk itu diusulkan penambahan anggaran untuk menghadirkan narasumber dari pusat dan makan minum peserta bimtek.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Merupakan penunjang urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.

Selama tahun 2022 ini Inspektorat Daerah telah beberapakali mengalami mutasi pegawai dan hal ini belum tertampung anggaran gaji ASN yang tersedia pada Inspektorat Daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN serta penambahan Gaji 13 untuk tenaga honorer.

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II, Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan II Tahun 2022

No	Urusan	Anggaran DPA 2022 Sebelum Perub. Setelah Perub.	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2022	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1	Penyelenggaraan Pengawasan	1,237,192,060	877,348,140	115.9	80.03	70.91	ST
2	Pendampingan dan asistensi	33,480,750	0			0	R

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2022 telah mencapai dengan realisasi anggaran dengan kategori ST. Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

1. Masih belum seimbang jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).



LAMPIRAN

EVALUASI HASIL RKPD

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN II



No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I	II	III	IV						
		2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		240,000,000	224,631,200	233,090,600	51,689,353	90,706,050	-	-	-	142,395,403	-	367,026,603	63.97	152.93	INSPEKTORAT		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	145,000,000	182,224,500	13	158,179,600	4	50,264,353	6	32,395,050	10	82,659,403	10	264,883,903	76.92	182.88	INSPEKTORAT
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60,000,000	12,050,000	31	16,600,000	3	1,425,000	-	-	3	1,425,000	3	13,475,000	15.00	22.46	INSPEKTORAT
		09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	30,356,700	1	58,311,000	-	-	1	58,311,000	1	58,311,000	1	88,667,700	100.00	253.34	INSPEKTORAT
	Meningkatkan Maturitas SFlP	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		2,055,000,000	1,504,313,140	1,237,192,060	474,394,280	402,953,860	-	-	-	877,348,140	-	2,381,661,280	80.03	115.90	INSPEKTORAT		
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1,405,000,000	1,057,489,090	982,431,520	363,318,810	345,989,760	-	-	-	709,308,570	-	1,766,797,660	44.50	125.75	INSPEKTORAT		
		01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	125,000,000	72,806,000	4	69,873,000	-	-	4	56,139,500	4	56,139,500	4	126,945,500	40.00	103.16	INSPEKTORAT
		02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan	570,000,000	547,341,540	96	549,714,340	50	265,500,730	30	168,612,510	80	434,113,240	80	981,454,780	50.00	172.19	INSPEKTORAT
		03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	150,000,000	76,620,990	3	62,061,860	2	53,500	1	38,228,510	3	38,282,010	3	114,903,000	37.50	76.60	INSPEKTORAT
		04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	110,000,000	59,280,510	1	17,958,020	1	4,273,000	-	9,970,180	1	14,243,180	1	73,523,690	20.00	66.84	INSPEKTORAT
		07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	450,000,000	301,440,050	15	282,824,300	3	93,491,580	6	73,039,060	9	166,530,640	9	467,970,690	75.00	103.99	INSPEKTORAT
		2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		650,000,000	446,824,050	254,760,540	111,075,470	56,964,100	-	-	-	168,039,570	-	614,863,620	115.56	94.59	INSPEKTORAT		
		01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	200,000,000	-	1	50,984,200	2,443,800	12,800,000	-	-	15,243,800	-	15,243,800	-	7.62	INSPEKTORAT	
		02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45 Laporan	450,000,000	446,824,050	117	203,776,340	92	108,631,670	12	44,164,100	104	152,795,770	104	599,619,820	231.11	133.25	INSPEKTORAT
3		6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		200,000,000	-	33,460,750	-	-	-	-	-	-	-	-	48.78	-	INSPEKTORAT		
		2.02	Pendampingan dan Asistensi		41 Perangkat Daerah	200,000,000	0	41	33,460,750	-	-	-	-	-	-	48.78	-	INSPEKTORAT		
		01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	200,000,000	0	41	33,460,750	20	-	-	-	20	-	20	48.78	-	INSPEKTORAT	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	SKPD Penanggung Jawab
								I	II	III	IV				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA												71.19	72.05		
PERINGKAT KINERJA												S	S		
TOTAL RATA-RAYA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												94.46	78.10		
PERINGKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST		

Realisasi Anggaran Seluruh Program

7,487,170,195

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya:
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

